

OPTIMALISASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI ERA KONTEMPORER MELALUI PENDEKATAN FIKIH MUAMALAH

Serliana¹, Suci Hijriyati², Mardiana³

STAIN Bengkalis

serliana55051@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji manajemen keuangan syariah dengan pendekatan fikih muamalah di era kontemporer. Manajemen keuangan syariah merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dengan nilai-nilai Islam, yang mencakup larangan riba, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan etika Islam. Fikih muamalah memberikan kerangka kerja hukum dan etika untuk praktik manajemen keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengembangan produk keuangan syariah, dan inklusi keuangan adalah poin-poin penting dalam manajemen keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten dari paper-paper yang ditemukan dalam database Google Scholar. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan syariah, konsep fikih muamalah, dan isu-isu terkait keuangan Islam kontemporer. Manajemen keuangan syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Manajemen Keuangan Syariah, Fikih Muamalah, Keuangan Syariah Kontemporer

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, peningkatan kesadaran umat Islam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam telah menjadi salah satu tren yang signifikan di seluruh dunia. Banyak individu dan organisasi yang berusaha untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Fenomena ini termanifestasikan dalam pertumbuhan pesat berbagai institusi keuangan Islam di seluruh dunia.

Salah satu bidang dalam ekonomi yang mengalami perubahan signifikan adalah manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah cabang dari manajemen keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dalam upaya mencapai tujuan bisnisnya, perusahaan yang menerapkan manajemen keuangan syariah harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga),

perjudian, dan investasi dalam industri yang dianggap haram (Rambe & Herlambang, 2021).

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang prinsip fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan dalam Islam, menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip ini membimbing cara perusahaan dan individu berperilaku dalam hal manajemen keuangan syariah (Inayah et al., 2021).

Sebagian dari prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, salah satu ayat yang relevan adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.." (Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, yang merupakan prinsip utama dalam fikih muamalah. Kejujuran dan keadilan dalam manajemen keuangan syariah adalah nilai-nilai yang diamanatkan dalam Al-Quran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan praktik manajemen keuangan syariah dengan pendekatan fikih muamalah. Dengan memanfaatkan analisis konten paper dari Google Scholar, penelitian ini akan memetakan dan mengidentifikasi tema-tema utama yang dibahas dalam literatur ilmiah terkait "fiqh muamalah" dan "manajemen keuangan syariah" dalam kurun waktu 2021-2022. Melalui analisis konten, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah diterapkan dalam praktik manajemen keuangan syariah, serta implikasinya dalam konteks kontemporer.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antara fikih muamalah dan manajemen keuangan syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan keuangan syariah dan memberikan panduan bagi praktisi dan peneliti di bidang ini.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi beberapa kajian relevan yang telah dilakukan sebelumnya tentang manajemen keuangan syariah dan fikih muamalah.

Manajemen Keuangan Syariah:

Manajemen keuangan syariah adalah pendekatan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam literatur, manajemen keuangan syariah telah menjadi topik penelitian yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Rambe (2021) dalam penelitiannya menggambarkan bagaimana manajemen keuangan syariah berfokus pada prinsip-prinsip etika Islam, termasuk larangan riba dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram.

Manajemen Keuangan Syariah adalah pendekatan unik dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Islam dalam mengatur keuangan perusahaan dan individu. Manajemen Keuangan Syariah berfokus pada keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap aspek aktivitas keuangan.

Salah satu prinsip utama dalam Manajemen Keuangan Syariah adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, dan Manajemen Keuangan Syariah berusaha untuk menghindari praktik ini. Sebagai gantinya, pendekatan ini mendorong pembiayaan yang adil, seperti konsep mudharabah dan musharakah, di mana investor dan pengusaha bekerja sama dan berbagi risiko dan imbalan.

Selain itu, Manajemen Keuangan Syariah juga melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan. Ini mencerminkan komitmen untuk bertindak secara etis dan sosial dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah tidak hanya relevan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi, termasuk perusahaan, lembaga keuangan non-bank, dan bahkan keuangan mikro. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah memberikan pedoman untuk pengambilan keputusan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam era kontemporer, Manajemen Keuangan Syariah terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari ekonomi global, dan penelitian serta inovasi terus dilakukan untuk mengoptimalkan praktik-praktiknya. Kesadaran akan pentingnya Manajemen Keuangan Syariah semakin meningkat, dan semakin banyak individu dan perusahaan yang beralih ke pendekatan ini untuk mencapai tujuan keuangan mereka sambil mematuhi nilai-nilai Islam.

Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan. Sejumlah penelitian telah menggali prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks manajemen keuangan syariah. Yasir et al. (2018) menguraikan prinsip-

prinsip fikih muamalah yang relevan dalam manajemen keuangan syariah, termasuk konsep mudarabah (kerjasama antara investor dan pengusaha) dan musharakah (kerjasama bisnis).

Fikih Muamalah adalah cabang penting dari ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan. Konsep ini melibatkan seperangkat aturan dan prinsip yang memandu perilaku individu dan perusahaan dalam berurusan dengan keuangan, perdagangan, dan transaksi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fikih Muamalah mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, investasi, dan hukum kontrak (Evarianti et al., 2020).

Salah satu prinsip utama dalam Fikih Muamalah adalah keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Islam menekankan pentingnya melakukan transaksi dengan integritas dan keterbukaan. Ini berarti mematuhi perjanjian, tidak menipu, dan memenuhi kewajiban finansial dengan baik.

Selain itu, Fikih Muamalah juga melarang praktik riba (bunga) dan perjudian. Riba dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis dan merugikan pihak yang kurang beruntung dalam transaksi. Oleh karena itu, Fikih Muamalah mendorong alternatif pembiayaan yang adil, seperti mudarabah (kerjasama bisnis antara investor dan pengusaha) dan musharakah (kerjasama bisnis dengan berbagi risiko dan imbalan).

Fikih Muamalah juga mengatur masalah zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan. Ini adalah salah satu prinsip distribusi kekayaan dalam Islam yang menekankan keadilan sosial.

Konsep Fikih Muamalah merupakan pedoman yang sangat penting dalam Manajemen Keuangan Syariah. Perusahaan dan individu yang mengadopsi Manajemen Keuangan Syariah harus memahami prinsip-prinsip Fikih Muamalah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mereka sesuai dengan hukum Islam dan nilai-nilai etika.

Dalam konteks kontemporer, Fikih Muamalah terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dunia ekonomi dan keuangan. Penelitian dan literatur terbaru terus menjelajahi bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam era digital dan globalisasi. Fikih Muamalah tetap menjadi panduan penting bagi individu dan perusahaan yang ingin menjalankan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Keuangan Islam Kontemporer:

Keuangan Islam kontemporer adalah disiplin yang berkembang pesat dalam era modern ini. Ini mencakup berbagai praktek dan produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Keuangan Islam kontemporer berusaha mengakomodasi perubahan global dalam ekonomi dan teknologi sambil tetap mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu aspek penting dalam keuangan Islam kontemporer adalah pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Ini termasuk produk-produk seperti sukuk (obligasi syariah), reksadana syariah, dan pembiayaan syariah. Sukuk, misalnya, adalah instrumen keuangan yang menggantikan obligasi konvensional dengan struktur yang sesuai dengan syariah, di mana investor mendapatkan bagian dari keuntungan bisnis yang didukung oleh sukuk tersebut, bukan bunga ("Masalah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer," 2022).

Pentingnya etika dan transparansi dalam keuangan Islam kontemporer tidak bisa dilebih-lebihkan. Prinsip-prinsip etika dalam transaksi keuangan, seperti larangan riba dan larangan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, memainkan peran sentral dalam praktik keuangan Islam. Keuangan Islam kontemporer juga mencakup pengaturan hukum dan lembaga pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Selain itu, dengan perubahan global dalam teknologi dan komunikasi, *fintech* (teknologi keuangan) syariah juga semakin berkembang. Ini mencakup platform dan aplikasi keuangan yang dirancang sesuai dengan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menjalankan keuangan mereka dengan prinsip-prinsip Islam (Lusiana et al., 2021).

Kesadaran tentang keuangan Islam kontemporer semakin meningkat, baik di antara individu maupun lembaga-lembaga keuangan. Ini mencerminkan dorongan untuk menjalankan keuangan dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, keuangan Islam kontemporer terus beradaptasi dan berkembang, sambil tetap mempertahankan integritas dan prinsip-prinsipnya. Ini adalah contoh bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dalam konteks modern untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan literatur review (Snyder, 2019) dan konten analisis paper dari database Google Scholar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis isu-isu terkait manajemen keuangan syariah dan fikih muamalah dalam konteks keuangan Islam kontemporer.

Proses penelitian dimulai dengan pencarian paper melalui database Google Scholar dengan kata kunci "fiqh muamalah" dan "manajemen keuangan syariah" pada tahun 2021-2022. Pencarian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Publish or Perish untuk memastikan relevansi dan kualitas paper yang diambil.

Setelah pencarian, 50 paper yang sesuai dengan kata kunci tersebut ditemukan. Kemudian, peneliti melakukan seleksi dengan membaca judul, abstrak, dan kata

kunci paper, sehingga terpilih 20 paper yang masih relevan. Pada tahap akhir, terpilih 10 paper yang dipublikasikan dalam jurnal sebagai bahan yang akan direview dalam penelitian ini.

Metode konten analisis digunakan untuk menganalisis isi dari 10 paper tersebut. Dalam proses ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang dibahas dalam paper, serta menganalisis isinya untuk memahami konsep dan pemahaman tentang manajemen keuangan syariah, fikih muamalah, dan isu-isu terkait dalam keuangan Islam kontemporer.

Pendekatan kualitatif dan metode konten analisis ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu keuangan Islam dalam literatur akademik, serta melihat perkembangan terbaru dalam topik ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah berperan kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era kontemporer. Dalam konteks keuangan Islam, konsep Manajemen Keuangan Syariah adalah landasan penting yang memandu tindakan perusahaan dan individu dalam menjalankan transaksi ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya Manajemen Keuangan Syariah tercermin dalam penelitian ini, di mana penggunaan pendekatan Fikih Muamalah membantu menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Paradigma keadilan, integritas, dan transparansi dalam transaksi keuangan menjadi pijakan utama dalam Manajemen Keuangan Syariah. Prinsip-prinsip ini membantu menghindari praktik riba dan perjudian, serta mempromosikan etika dalam dunia keuangan.

Selain itu, pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah juga menjadi bagian integral dari keuangan Islam kontemporer. Sukuk, reksadana syariah, dan pembiayaan syariah adalah contoh produk-produk ini, yang menggantikan instrumen keuangan konvensional dengan alternatif yang mematuhi syariah. Ini menciptakan berbagai pilihan untuk individu dan perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam keuangan Islam.

Dalam konteks teknologi, *fintech* syariah juga berkembang pesat. Platform dan aplikasi keuangan yang sesuai dengan syariah memudahkan akses keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ini mencerminkan adaptasi keuangan Islam dalam menghadapi perubahan global dalam teknologi dan komunikasi.

Kesimpulannya, Manajemen Keuangan Syariah, didukung oleh konsep Fikih Muamalah, adalah fondasi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era kontemporer. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi menjadi panduan utama dalam menjalankan keuangan sesuai dengan syariah. Keuangan Islam kontemporer terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan

pentingnya praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam lingkungan global yang semakin terhubung.

Pembahasan

Peran Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era kontemporer

Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah memiliki peran kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era kontemporer. Di tengah perkembangan pesat ekonomi dan keuangan global, konsep ini menawarkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam, menjadikannya relevan dan bermanfaat bagi individu, perusahaan, dan lembaga keuangan di seluruh dunia (Akbar. C et al., 2022).

Manajemen Keuangan Syariah adalah disiplin yang berfokus pada bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan dalam kerangka yang memperhatikan aspek-aspek seperti bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi menjadi landasan Manajemen Keuangan Syariah, yang membantu mencegah praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam dunia keuangan konvensional.

Fikih Muamalah adalah cabang ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan. Konsep ini mencakup larangan riba (bunga) dan perjudian, serta menekankan pentingnya etika dalam transaksi keuangan. Dalam konteks keuangan Islam, Fikih Muamalah memandu perilaku individu dan perusahaan dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang adil, integritas, dan transparansi dalam dunia keuangan (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2021).

Pentingnya Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah menjadi semakin jelas dalam era kontemporer, di mana kesadaran akan pentingnya praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama semakin meningkat. Keuangan Islam kontemporer mencakup pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti sukuk, reksadana syariah, dan pembiayaan syariah. Ini memberikan individu dan perusahaan berbagai pilihan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan *fintech* syariah, akses keuangan yang sesuai dengan syariah semakin mudah. *Platform* dan aplikasi keuangan yang sesuai dengan syariah memungkinkan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan mudah dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Shobah, 2022).

Dalam keseluruhan, Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah adalah fondasi yang kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era kontemporer. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi menjadi panduan utama dalam menjalankan keuangan sesuai dengan syariah. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam lingkungan global yang semakin terhubung.

Penggunaan pendekatan Fikih Muamalah membantu menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penggunaan pendekatan Fikih Muamalah memegang peranan kunci dalam menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan di era kontemporer. Fikih Muamalah adalah cabang ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan, dan ini mencakup pedoman-pedoman yang berharga untuk mengelola keuangan dengan etika dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Yasir et al., 2018).

Pertama-tama, Fikih Muamalah menyoroti larangan riba (bunga) dan perjudian dalam transaksi keuangan. Prinsip riba adalah salah satu elemen sentral dalam keuangan Islam. Dalam kerangka Fikih Muamalah, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis. Oleh karena itu, dalam Manajemen Keuangan Syariah, praktik riba harus dihindari, dan ini menciptakan kerangka kerja yang berfokus pada alternatif yang sesuai dengan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) atau pembiayaan syariah.

Kedua, Fikih Muamalah menekankan pentingnya etika dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi adalah bagian integral dari Fikih Muamalah. Dalam konteks Manajemen Keuangan Syariah, ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan integritas. Transaksi keuangan harus memenuhi kriteria etika Islam, dan ini menghindari praktik-praktik yang merugikan atau merugikan pihak lain (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2021).

Ketiga, Fikih Muamalah memandu perilaku individu dan perusahaan dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan keuangan. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan risiko, investasi, dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam konteks keuangan Islam kontemporer, penggunaan pendekatan Fikih Muamalah memberikan pedoman yang jelas tentang cara mengelola keuangan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ini menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendorong etika, integritas, dan transparansi dalam dunia keuangan. Dengan demikian, pendekatan Fikih Muamalah membantu individu dan perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang sesuai

dengan nilai-nilai agama dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam era kontemporer yang semakin terhubung.

Pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah juga menjadi bagian integral dari keuangan Islam kontemporer.

Pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah menjadi bagian penting dari keuangan Islam kontemporer. Dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah dan berkembang, produk-produk ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Beberapa produk keuangan yang sesuai dengan syariah mencakup sukuk (obligasi syariah), reksadana syariah, pembiayaan syariah, dan berbagai jenis produk lainnya (Purnama, 2012).

Sukuk, atau obligasi syariah, adalah salah satu contoh produk keuangan yang semakin populer dalam keuangan Islam kontemporer. Sukuk adalah instrumen utang yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, bukan bunga. Dalam sukuk, investor membeli saham dalam proyek atau aset tertentu dan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil dari proyek tersebut. Hal ini menciptakan transparansi dan integritas dalam transaksi keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (Fadhillah, 2023).

Reksadana syariah adalah produk investasi yang mengikuti pedoman syariah dalam pemilihan aset dan portofolio investasinya. Investor dalam reksadana syariah dapat yakin bahwa dana mereka diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup larangan investasi dalam bisnis yang terkait dengan alkohol, tabaco, perjudian, dan lainnya. Produk ini memberikan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi dengan etika dan integritas.

Pembiayaan syariah adalah produk keuangan yang memungkinkan perusahaan dan individu untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil, atau modal usaha yang tidak melibatkan praktik riba. Pembiayaan syariah menciptakan akses ke dana dengan cara yang sesuai dengan syariah, sehingga individu dan perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah mencerminkan adaptasi keuangan Islam terhadap perubahan global dalam teknologi dan komunikasi. Ini menciptakan berbagai pilihan untuk individu dan perusahaan yang ingin mengelola keuangan mereka dengan etika dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah adalah bagian integral dari keuangan Islam kontemporer, yang menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam lingkungan global yang semakin terhubung.

Adaptasi keuangan Islam dalam menghadapi perubahan global dalam teknologi dan komunikasi

Adaptasi keuangan Islam dalam menghadapi perubahan global dalam teknologi dan komunikasi adalah bagian kunci dari perkembangan keuangan Islam kontemporer. Di era digital ini, kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah lanskap keuangan global secara signifikan. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks keuangan harus mengikuti tren ini agar tetap relevan dan efektif.

Salah satu cara adaptasi keuangan Islam adalah melalui pengembangan *fintech* syariah. *Fintech*, atau teknologi keuangan, telah memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Dalam konteks keuangan Islam, *fintech* syariah menghadirkan platform dan aplikasi yang memungkinkan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pembayaran elektronik, pembiayaan syariah, reksadana syariah, dan berbagai layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Adaptasi keuangan Islam juga mencakup pembaruan regulasi dan kerangka hukum. Untuk memfasilitasi perkembangan keuangan Islam, banyak negara telah mengadopsi regulasi yang mendukung keuangan syariah. Ini mencakup pengaturan tentang sukuk, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keuangan Islam dalam era digital ini (Arjuna & Khaira, 2023).

Selain itu, edukasi dan kesadaran publik juga menjadi bagian penting dari adaptasi keuangan Islam. Masyarakat perlu memahami manfaat keuangan Islam dan bagaimana mengaksesnya melalui teknologi. Lembaga-lembaga keuangan syariah dan komunitas Islam berperan dalam meningkatkan kesadaran ini.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, adaptasi keuangan Islam adalah kunci untuk memastikan bahwa keuangan Islam tetap relevan dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan peluang besar untuk memperluas akses ke layanan keuangan syariah, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, adaptasi keuangan Islam dalam menghadapi perubahan global ini adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam era digital.

Kesimpulan

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam era kontemporer, keuangan Islam memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep Manajemen Keuangan Syariah dan Fikih Muamalah merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam kerangka syariah. Prinsip-prinsip etika, larangan riba, dan keadilan menjadi

pedoman dalam setiap transaksi keuangan, menciptakan kerangka kerja yang adil dan integritas.

Pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti sukuk, reksadana syariah, dan pembiayaan syariah, menciptakan lebih banyak pilihan untuk individu dan perusahaan yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencerminkan adaptasi keuangan Islam terhadap perubahan global dalam teknologi dan komunikasi. *Fintech* syariah dan regulasi yang mendukung keuangan syariah berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan keuangan Islam dalam era digital.

Kesadaran publik dan edukasi tentang manfaat keuangan Islam juga menjadi kunci dalam memperluas akses ke layanan keuangan syariah. Dalam era global yang semakin terhubung, adaptasi keuangan Islam adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan. Keuangan Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan keuangan individu dan perusahaan sambil mematuhi prinsip-prinsip agama. Dengan kerangka kerja yang sesuai dengan syariah, keuangan Islam terus berkembang dan berperan dalam menciptakan dunia keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil.

Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Arjuna, E., & Khaira, M. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. BPRS Al-Wasiyah Medan. *Business and Investment Review*, 1(3), 223-230. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.33>
- Evarianti, I., Fissilmi Kaffah, A., & Nihayatun Ni'mah, A. (2020). Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Fikih Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(1). <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.58-69>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e) V o l . 9 N o . 1 F e b r u a r i T a h u n 2 0 2 3*, 9(1).
- Inayah, K., Hamid, A., & Afifah, N. (2021). Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem Gofood dalam Perspektif Fikih Muamalah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2).

https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4506

- Lusiana, F., Adha, F. K., & Firmansyah, R. (2021). Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Akuntansi. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(8).
- Maslahah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer. (2022). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.179>
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Purnama, D. (2012). Penerapan Akad Wakalah bi Al-Ujrah Dalam Industri Asuransi Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1).
- Rambe, A. Y. F. (2021). Manajemen Keuangan Syariah Q. *Quz-Qazah Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. In *Qusqazah* (Vol. 2, Issue 2).
- Shobah, H. L. (2022). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto Tahun 2017. In *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Yasir, F., Abdurrahman, & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Praktek Penjualan Limbah Darah dan Kotoran Sapi di Rumah Pematangan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4.